



# SURAT BERHARGA DALAM PASAR MODAL

# SURAT BERHARGA DALAM PASAR MODAL

- KUD mengatur Jenis surat Berharga :
- Wasel (Pasal 100 s/d 173 )
- Cek (178-229)
- Surat Sanggup (174 s/d 177)
- Kuitansi dan Promes (229 (e) -229 (k).

# SURAT SANGGUP

- Surat Sanggup (Promesse, Accept, Orderbriefje, Promisorry note (inggris), surat berharga yang memuat kata "Promese atay Promisory Note dimana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup tersebut, atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. (Pasal 174-177 KUHD), dapat diendorsement pada orang lain.

# BEBERAPA KETENTUAN TERKAIT OBLIGASI

- DALAM KUHDagang
- PP 20/1973 (mencabut PP 6/1963) perihal sama.
- Kepres RI 17/1979 Pinjaman LN dalam bentuk Surat Utang atau Obligasi
- Kepmenkeu : 755/KMK.011/1982 tentang Tata Cara Penawaran Obligasi kepada Masyarakat oleh Badan Usaha Selain Ban dan LKBB
- Kepmenkeu No. 1 /LMK.04/1983 tentang pemberian keringanan perpajakan bagi pembalian Obligasi oleh Masyarakat pemodal

# OBLIGASI

- BERBAGAI JENIS OBLIGASI
- ASPEK HUKUM
- PROSES PENERBITAN
- PIHAK YANG TERKAIT SEBELUM PENJUALAN
- PIHAK YANG TERKAIT SETELAH PENJUALAN

BY: DR. H.TRY WIDIYONO,SH,MH,SP.N.

# PIHAK TERKAIT OBLIGASI

- EMITEN
- PENJAMIN EMISI (UNDERWRITER)
- TRUSTEE : BANK ATAU LKBB ATAU BADAN/LEMBAGA YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA YANG BERTINDAK MEWAKILI PEMEGANG OBLIGASI (WALI AMANAT)
- AGEN PEMBAYAR : YANG DEBIRI TUGAS MEMBAYAR OBLIGASI
- AGEN PENAWARAN : PIHAK YANG DIBERI WEWENANG MENJUAL ATAU MEMBELI OBLIGASI
- GUARANTOR : BANK ATAU LKBB YANG MENAGGUNG PELUNASAN

# JENIS OBLIGASI

- *CONVERTIBLE BONDS/OBLIGASI KONVERSI* :  
MEMBERI HAK PADA PEMEGANGNYA MENGKONVERSI KE SEJUMLAH SAHAM PENERBIT
- *EXHANGABLE BONDS* :  
MEMBERI OPSI CALL, UNTUK MENUKARKAN MENJADI SAHAM BIASA
- *CALLABLE BOND* :  
PENERBIT/EMITEN MEMBLI KEMBALI OBLIGASI PADA HARGA TERTENTU
- *PUT ABLE BOND*:  
INVESTOR MENGHARUSKAN PENERBIT MEMBELI KEMBALI PADA HARGA TERTENTU (*STRIKE PRICE*)
- *SUB DEBT* :  
PENERBIT MENJAMIN PEMBAYARAN TERSEBUT DENGAN PEMBAYARAN TERKAHIR DARI SELURUH HUTANG.



# JENIS OBLIGASI

- TERMASUK GOVERNMENT BONDS :
  - OBLIGASI REKAP
  - OBLIGASI PENJAMINAN SURAT UTANG NEGARA (SUN) UU NO.24/2002 TENTANG SUN, TERDIRI :
    - SURAT PERBEDAHARAAN NEGARA, YAITU SUN DG JW MAKS 12 BULAN, DENGAN PEMBAYARAN BUNGA SECARA DISKONTO
    - OBLIGASI NEGARA, SUN JW LEBIH 12 BULAN DENGAN KUPON DAN/ATAU DENGAN PEMBAYARAN BUNGA SECARA DISKONTO
- OBLIGASI RITAIL INDONESIA (ORI)
- MINICIPAL BOND (DAERAH)
- CORPORATE BOND
- FOREIGN BONDS (OBLIGASI ASING)



# OBLIGASI SYARIAH

- DASAR HUKUM OBLIGASI SYARIAH ADALAH KETENTUAN/ FATWA YANG DIKELUARKAN OLEH DEWAN SYARIAH NASIONAL (BAPEAM BELUM MENERBITKAN KETENTUAN).
- KETENTUAN DSN NO.33/DSN-MUI/10/2002 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2002 ANTARA LAIN MEMBERI BATASAN OBLIGASI SYARIAH YAITU : *SRT BERHARGA JANGKA PANJANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YANG DIKELUARKAN EMITEN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH YANG MEWAJIBKAN EMITEN UNTUK MEMBYAR PENDAPATAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH BERUPA BAGI HASIL. MERGIN ATAU FEE, SERTA MEMBAYAR DANA OBLIGASI PADA SAAT JANTUH TEMPO.*
- TETAP MEMPERHATIKAN FATWA NO. DSN-MUI NO. 7/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHAROBAH.
- PIHAK-PIHAK :
  - EMITEN SEBAGAI MUDHORIB (PENGELOLA DANA)
  - PEMEGANG OBLIGASI SEBAGAI SHAHIBUL MUAL (PEMODAL)
- EMITEM WAJIB MENGEMBALIKAN DANA PEMEGANG OBLIGASI
- DAPAT DIPINDAHTANGANKAN
- OBLIGASI EMITAN HANYA UNTUK USAHA ATAU MODAL KERJA TIDAK BOLEH UNTUK MEMBAYAR HUTANG
- EMITEN MENJAMIN HARUS HALAL.

## ACUAN USAHA/PERUSAHAAN, DASAR FATWA MUI NO. 20/DSN-MUI/2001

- MEMPRODUKSI, MENDISTRIBUSIKAN MEMPERDAGANGKAN MAKANAN YANG NON HALAL
- MEMPRODUKSI, MENDISTRIBUSIKAN MEMPERDAGANGKAN MINUMAN KERAS ATAU BERAKOHOL
- MENYELENGGARAKAN PERJUDIAN DAN YANG TERGOLONG JUDI SEPERTI KASINO, TEBAKAN PERTANDINGAN OLAH RAGA, PERMAITAN KETANGKASAN
- MENYELENGGARAKAN JASA PERBANKAN YANG BERBASISKAN SISTEM BUNGA
- MENYELENGGARAKN JASA ASURANSI YANG MEMAKAI SISTEM BUNGA.
- MENYELENGGARAKAN USAHA HOTEL, RESORAN DAN LAIN-LAIN YANG MENYEDIAKAN MAKANAN, MINUMAN NON HALAL DAN AKTIVITAS YANG BERTENTANGAN DENGAN PRONSIP-PRINSIP SYARIAH.

# REKSA DANA

- BERBAGAI JENIS OBLIGASI
- ASPEK HUKUM
- PROSES PENERBITAN
- PIHAK YANG TERKAIT SEBELUM PENJUALAN
- PIHAK YANG TERKAIT SETELAH PENJUALAN

# REKSA DANA

- REKSADANA : MENGHIMPUN DANA MASYARAKAT UNTUK DIINVESTASIKAN DALAM EFEK/SECURITAS. DG DEMIKIAN, REKSADANA SEBAGAI WADAH INVESTASI KOLEKTIF.
- REKSADANA PERSEROAN :
- REKSADANA PERSEROAN INI MENGHIMPUN DANA DENGAN MENERBITKAN SAHAM YANG DPAT DIPERJUALBELIKAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL.
- DANA YANG TERKUMPUL DARI PENJUALANS AHAM TERSEBUT DIKELOLA OLEH MANAJER INVESTASI. (MENDERIKAN PERSEROAN YANG SAHAMNYA DIJUAL, KEMUDIAN DIINVESTASIKAN)
- REKSADANA PERSEROAN INI DIBAGI 2 (DUA) :
- REKSADANA TERBUKA :REKSADANA YANG YG DAPAT MENAWARKAN DAN MEMBELI KEMBALI SAHAM-SAHAMNYA DARI INVESTOR SAMPAI JUMLAH SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN. INVESTOR DAPAT MENJUAL SAHAMNYA SETIAP SAAT
- REKSADANA TERTUTUP : REKSADANA YG TIDAK DAPAT MEMBELI KEMBALI SAHAMNYA. INVESTOR DAPAT MENJUAL PADA BURSA EFEK DIMANA REKSADANA TESEBUT DICATATAT.

# HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM OBLIGASI

- **PERFORMANCE PENERBIT**
- **LEGALITAS PENERBIT**
- **AGUNAN /SECURED BOND:**
  - AGUNAN KEBENDAAN
  - *UNSECURED BOND* (1131 KUHPdt)
- **KEUNTUNGAN :**
  - MEMPEROLEH KOPUN BUNGA DAN CAPITAL GAIN
  - **KUPON BUNGA:**
  - TETAP (FIXED RATE)
  - MENGAMBANG (FLOATING RATE)
  - KOMBINASI (COMBINATION)
  - ZERO KUPON (BUNGA DAN POKOK DIBERIKAN SEKALIGUS)
- **RATING :**
  - DIBERIKAN OLEH LEMBAGA PEMERINGKAT OBLIGASI
  - PEFINDO
  - MOODY'S INDONESIA
  - FITCH RATINGS
  - No.IX.C.11 tgl, 14 dese 2006

# SYARAT CALON EMITEN OBLIGASI

- BADAN HUKUM
- BEROPERASI MINIMAL 3 TAHUN
- *EQUITAS* MINIMAL 20 MILIAR
- TERDAPAT LABA USAHA 1 TAHUN TERAKHIR
- PERNYATAAN PENDAFTARAN TELAH EFEKTIF
- LAPORAN KEUANGAN TELAH DIAUDIT 3 THN MIN WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
- PERINGKAT EFEK MINIMAL BBB (*INVESTMENT GRADE*)



# REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK)

- MENGHIMPUN DANA DENGAN MENERBITKAN UNIT PENYERTAAN INVESTASI, BAIK DI PASAR MODAL MAUPUN DIPASAR UANG.
- DANA DARI RATUSAN/RIBUAN PEMODAL KEMUDIAN DITERBITKAN UNIT PENYERTAAN.
- INVESTOR MEMBAYAR REKENING YANG DISIPAKAN OLEH BANK CUSTODI. BUKTI PEMBAYARAN DISERAHKAN KE MANAJER INVESTASI ATAU AGEN PENJUAL MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL MENGHUBUNGI BANK KOSTODI UNTUK MENERBITKAN SURAT KONFIRMASI.



# DALAM PRAKTEK TERDAPAT 4 REKSADANA

- REKSADANA PASAR UANG : Investasinya 100 % pada efek pasar uang , yaitu efek-efek yang kurang dari 1 tahun, ala : Deposito, obligasi, Ori yang kurang 1 tahun.
- REKSADANA PENDAPATAN TETAP : 80 % Investasinya pada berifat utang , seperti deposito, SBI, Obl;igasi
- REKSADANA SAHAM : 80 % Investasinya pada portofolio ekuitas (Saham)
- REKSADANA CAMPURAN : Investasinya campuran.

# JENIS SAHAM

- SAHAM :  
SEBAGAI PENYERTAAN MODAL
- DALAM PENDIRIAN DAN PERUAHAN KOMPOSISI MODAL
  - MODAL DASAR
  - MODAL DITEMPATKAN
  - MODAL DISETOR
  - MODAL YANG BELUM DITEMPATKAN DAN BELUM DISETOR
- PENGALIHAN
  - SAHAM ATAS UNJUK (BEARER STOCK)
  - SAHAM ATAS NAMA (REGISTERED STOCK)
- BERDASARKAN HAK TAGIH
  - SAHAM BIASA (COMMON STOCK)
  - SAHAM PREFERENT (PROFERRED STOCK)

# JENIS SAHAM

- **JENIS SAHAM**
  - SAHAM BUKAN MILIK PUBLIK
  - SAHAM MILIK PUBLIK
- SAHAM BIASA
- SAHAM KHUSUS
- SAHAM BONUS

# WARAN

- SEBAGAI SUITENER
- PEMBERIAN “OPSI” CUMA-CUMA DIPASAR PERDANA
- ADA BATAS WAKTU UNTUK EXERCISE
- DIAWAL TELAH DITETAPKAN EXERCISE PRICE
- WARAN DAPAT DIPERDAGANGKAN SETINGGINYA 125 %DARI HARGA TERAKHIR PENR\ERBITAN WARAN

# REKSA DANA

- Reksana Dana Berpentuk Perseroan (PT) : Yaitu emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya diinvestasikan pada berbagai jenis efek di Pasar Modal. Perseroan ini dapat bersifat tertutup dan terbuka.
  - Tertutup : Mengeluarkan atau menjual sahamnya sampai batas modal dasar dan tidak membeli kembali, Penjualannya melalui Pasar Modal.
  - Terbuka : Reksadana yang dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya atau unit penyertaan baru terus menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya. Dapat diperjualbelikan diluar pasar modal (Over the counter). Pemodal dapat menjual kembali kepada Reksadana.

- Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
  - Adalah kontrak MI dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana MI diberi wewenang mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian.
  - **Tugasnya adalah Menghimpun dana dari masyarakat dan diinvestasikan pada berbagai jenis efek di pasar modal dan pasar uang..**
  - Portofolio efek adalah milik pemodal secara kolektif.
  - MI : bertugas mengambil kebijakan investasi
  - Bank Kustodian: Menjalankan perintah MI untuk melakukan pembayaran dan penagihan transaksi di Pasar Modal dan Pasar Uang
  - Mengadministrasikan seluruh kekayaan reksadana
  - Mengadministrasikan rekening setiap pemodal

**TRIMA KASIH**

**SEMOGA BERMANFAAT DAN MENJADI AMAL JARIYAH**